

Lampiran 1

SKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak Alex Sancaya, F&A Manager PT YI
Tanggal : 23 Mei 2008
Tempat : Ruang kerja Alex Sancaya di Kantor PT YI, Ciracas
Waktu : 17.00-17.30

1. Tahun berapa PT YI mengukuhkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ?
PT YI mengukuhkan dirinya menjadi PKP pada tahun 1989. Hal ini dilakukan untuk mengikuti aturan dan kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu untuk menghindari sanksi dan meminta hak dari Ditjen Pajak atas kewajiban yang akan atau telah dilaksanakan.
2. Kewajiban perpajakan apa saja yang telah dilaksanakan oleh PT YI ?
*PPh Psl. 21 (Pajak Penghasilan atas Gaji Karyawan termasuk expatriat)
PPh Psl. 22 (Pajak Penghasilan dari Impor)
PPh Psl. 23/26 (Pajak Penghasilan atas Sewa dan Jasa yang menjadikan Obyek PPh 23/26)
PPh Psl. 25 (Pajak Penghasilan Badan Usaha Perusahaan)
PPh Psl. 29 (Pajak Penghasilan Tahunan badan)
PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Barang dan Jasa serta Pajak Impor
PPnBm (Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah).*
3. Kegiatan utama dari usaha PT YI itu sendiri apa saja ?
PT YI dalam kegiatan usahanya melakukan produksi barang berupa produk - produk kecantikan yang hasil dari produksi akan di ekspor ke Group kita juga, karena sistem penjualan di sini dilakukan atas kebijakan dari Pusat atau HO di Perancis.
4. Apakah PT YI telah menerapkan *tax planning* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ?

Ya, PT YI sebenarnya telah menerapkan tax planning, acuannya untuk mengetahui posisi keuangan perbulan hingga perkiraan pada akhir tahun.

5. Target apa yang ingin dicapai dalam rangka restitusi PPN ?

- *Meminta kembali hak perusahaan yg diatur dalam Undang - Undang Perpajakan mengacu ke Keputusan Menteri Keuangan (KMK).*
- *Membantu cash flow perusahaan dalam rangka kegiatan produksi untuk meningkatkan ekspor / penjualan.*

6. Apakah saat akan mengajukan permohonan restitusi, PT YI dibantu oleh konsultan pajak ?

Ya, cuma sebagai penghubung proses Refund (komunikasi) adanya koreksi - koreksi PPN dll.

7. Upaya apa saja yang telah maupun akan dilakukan baik oleh *Tax Dept.* maupun oleh konsultan pajak dalam upaya menghindari sanksi administrasi perpajakan pada permohonan restitusi ?

Pendekatan persuasif, saling memberikan informasi yang tentunya mengacu ke aturan main seperti yang disahkan oleh Undang-Undang Perpajakan atau SE. Selain itu dilakukan perbaikan - perbaikan dalam tax planning-nya jika memang dalam hasil permohonan restitusinya dikenakan sanksi - sanksi administrasi perpajakan.

8. Bagaimana koordinasi *F&A dept.* dengan dept. lainnya (*Production dept.* maupun *Purchasing Dept.*) ?

Semua saling terkait...

Dept. Logistic sebagai plan bahan baku / barang yang diperlukan, Dept. Purchasing sebagai pembeli barang, Dept. F&A sebagai administrasi, sehingga menjadikan proses kegiatan perusahaan / produksi menjadi suatu barang yang siap dijual (ekspor).

9. Menurut Bapak, mekanisme dalam mengajukan restitusi PPN jika dilihat dari teorinya sendiri sudah dapat dikatakan bagus atau belum :

“pengabulan permohonan restitusi yg baik dapat dilihat dari tingginya pencapaian penerimaan permohonan restitusi >90 %, atau batas max. koreksi hanya 10 % dari permohonan yg diajukan”?

Bagus, karena hak perusahaan untuk mengambil kembali uang yang ada di negara dari PPN Masukan baik lokal maupun impor lebih cepat untuk membantu kembali dalam proses kegiatan / produksi perusahaan.

Semakin banyak yang diterima dari Refund, berarti tingkat resiko dari Wajib Pajak semakin kecil karena kewajiban perpajakannya sudah dilaksanakan (misal pihak penjual benar - benar membayar & dilaporkan ke KPP tsb).

10. Jika sudah dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, ada tidak *movement* dari manajemen agar PT YI menjadi salah satu dari WP Patuh (*Golden Taxpayers*)?

Saya rasa belum bisa untuk menjadi WP Patuh sedangkan dari isunya sendiri PT YI akan masuk kawasan Bounded Zone....

Tidak mudah menjadi WP patuh karena persiapan kelengkapan yang berhubungan dengan All Tax harus baik dan lengkap (dari Segi Accounting harus support Tax Dept. dalam cooperate taxnya dll).

Lampiran 2

SKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak Wisnu Satu, Tax Staff LI
Tanggal : 30 Mei 2008
Tempat : Ruang meeting di Kantor LI, Kuningan
Waktu : 15.00-16.30

1. Alur FP (baik formal maupun material) dari impor atau pembelian lokal *raw material* (PM) sampai dengan penjualan ekspor (PK) ?

PM lokal dan PK...

→ transaksi → *Purchase Order (PO)* → pembelian melalui *Purchasing*.

→ tukar faktur atau sama dengan tukar *Invoice*, kira - kira 2 minggu dari *PO*.

Lampirannya :

- *Invoice;*
- *FP;*
- *Surat Jalan atau Delivery Order (DO);*

Lampirannya ada tiga rangkap yaitu satu untuk pembeli, satu untuk surat jalan keluar barang (untuk security) satunya lagi untuk penjual. Yang punya penjual dikembalikan pada saat tukar faktur.

- *PO.*

Di dalam PO ada due date-nya, 1 bulan, 2 bulan dan 2 minggu. Rata - rata 1-2 bulan, yang 2 minggu biasanya DP.

Semua lampiran asli untuk dipergunakan atau disimpan oleh perusahaan sebagai bukti.

Untuk Tax Dept. yang diambil :

- *Asli FP;*
- *Copy Invoice;*
- *Copy DO;*
- *PO.*

Ini sebagai bukti PM untuk di-Refund tapi intinya FP. Due date pembayaran itu untuk klarifikasi uji arus oleh Fiskus.

PK prinsipnya seperti PM, juga tergantung perusahaan. Di YI kan PK-nya intra, intra itu penjualannya masih ke Grup dari YI yaitu penjualan ke LI. Lampirannya sama dengan PM, yaitu :

- *Asli FP;*
- *Invoice + Packing List;*
- *DO;*
- *PO.*

Term pembayarannya paling lama 2 bulan sesuai due date PO.

PM impor...

→ Planning Production Internal Control (PPIC) → Purchasing → beli barang (berupa Invoice jalur copy atau fax dari luar karena masih penawaran) → impor → Pabean Bea Cukai.

Jaringannya adalah pajak, ada Bea Masuk, PPN dan PPh 22. Bea Masuk karena barang mewah; PPN karena kita memungut PPN (PM) yang bisa di-Refund karena pihak luar tidak mungkin terbitkan FP karena mereka juga tarif pajaknya 0%. Jadi PPN inilah yang oleh WP untuk dikreditkan. Ini biasanya bentuknya :

- *PIB;*
- *Invoice + Packing List;*
- *DO;*
- *SSP atau SSCP lunas (stempel bank) → sebagai FP.*

SSP atau SSCP ini merupakan bentuk dari Bea Masuk yang telah terlebih dahulu dilunasi, baru kemudian barang akan datang.

Stempel dari bank terdiri dari 5 lembar yaitu lembar 1, 2, dan 4 diambil oleh Bank dan Negara; sedangkan lembar 3 untuk bukti Refund karena dianggap sebagai dokumen asli karena ada unsur klarifikasi antara Bank dengan KPP; dan terakhir lembar 5 untuk dokumen kita sebagai WP (disimpan oleh bagian Accounting).

Ini dilampiri sebagai bukti PM untuk di-Refund yang nilai materialnya besar - besar, ini yang di-Refund tiap bulan oleh PT YI. Kalau sebagai kredit pajak tahunan PPh 22, sedangkan Bea Masuk juga di-Refund namanya Drawback, ini urusannya

ke Kepabeanan. Drawback ini nilai material Bea Masuknya lebih kecil, karena cuma Raw Material kalau asset tidak diakui.

Ekspor...

Dokumen - dokumen untuk Refund :

- *PEB;*
Nilai FOB → memakai dollar x rate (monthly rate).
Dulu pakai rate KMK karena acuannya sudah hilang maka sekarang pakai monthly rate, gunanya untuk reconcel SPT tahun (peredaran usaha) mudah.
→ masuk program pelaporan, E-SPT → tujuan penjualan → no.PEB → tgl PEB → nilai Rupiah. Jadi lebih mudah kalau kita rate-in terlebih dahulu karena di program nilainya pakai Rupiah sedangkan kita pakai Dollar / Euro.
- *Invoice + Packing List;*
- *DO;*
- *B/L.*

Ini semua merupakan bagian dari program PK-PM.

2. Persiapan apa saja yang dilakukan oleh PT YI dalam rangka restitusi PPN ?

Persiapan Dokumen :

- *Faktur Pajak PPN asli, copy Invoice, copy Surat Jalan (DO), copy Purchase Order (PO)*
- *Dokumen impor terdiri dari PIB, Invoice ,Packing List, B/L, DO barang, LPS*
- *Dokumen ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, HB/L ,MB/L, LPS, dsb*
- *Dokumen pembayaran ekspor untuk PT YI menggunakan Netting dengan acuan ke Rekening Koran.*
- *Dokumen pembayaran impor dan lokal (yang disebut Uji Arus Kas dan Barang) dengan acuan Rekening Koran.*

3. Mekanisme permohonan restitusi dari persiapan sampai dengan pengabulan permohonan restitusi oleh PT YI ?

Awal Refund seperti apa ?

→ beli barang lebih banyak dari penjualan, berarti kita minta Refund.

→ kalau kita lapor (tgl 20), di dalam pelaporan PPN kita minta Refund → diberikan waktu 1 bulan untuk melengkapi dokumen. Berarti tgl 20 bln berikutnya dokumen kita kasih ke KPP. Dokumen terdiri dari PK, PM, PEB, PIB tambahannya uji arus untuk lokal, sedangkan pembayaran ekspor melalui netting. Ini gunanya untuk klarifikasi ke pemeriksa PPN.

→ untuk sekarang 4 bulan (mulai 2008) dari dokumen untuk diserahkan, setelah konfirmasi pajak oleh KPP yang WP-nya melakukan permohonan Refund, antara penjual dan pembeli.

→ bukti tambahannya bila kita ada penundaan akibat klarifikasi, kita minta AI penjual kalau kita benar telah bayar. Selain itu KPP juga mempunyai Surat Teguran kepada pihak penjual untuk konfirmasi pembayaran oleh pembeli.

→ setelah 4 bulan → setelah konfirmasi → misal tidak ada koreksi → terbit SPHP.

→ terbit SKPLB → kemudian terbit SPMKP (max.1 bulan dari terbitnya SKPLB).

→ kurang lebih 1 minggu setelah terbit SPMKP → dari Bendaharawan Negara (KPKN) dicairkan dana Refund melalui bank persepsi → transfer rekening WP.

Misal masa bulan Juli, lapor Agustus. Jika kita telah siap di bulan Agustus, kita minta langsung mengajukan permohonan Refund di bulan tersebut, konsekuensinya bulan September dokumen sudah siap. Berarti 4 bulan dari September (sampai dengan Desember) telah selesai proses Refund-nya, total menjadi 5 bulan untuk mencairkan dana Refund.

Kenapa sih sekarang kalau dipikir - pikir proses Refund lebih lama ?

a. Modernisasi

Tidak bisa "jalur main" antara WP dengan Fiskus, kalau dahulu kan bisa. Inikan berarti orangnya atau faktor human-nya.

b. Anggaran Negara

KPP konteksnya adalah Depkeu yang mengatur keuangan, memiliki pemikiran untuk mengulur waktu Refund karena Kas Negara harus menerima pajak terlebih dahulu (fungsi budgetair).

4. Review apa saja yang dilakukan setelah proses restitusi PPN diterima / dikabulkan?

Pertama adalah review kebenaran Faktur Pajak (lengkap ,tidak cacat ,bahasa Indonesia), faktor pendukung sesuai dengan faktur pajak (Invoice, DO, PO).

Kemudian klarifikasi data dari Faktur Pajak lokal dan Impor di konfirmasi. Untuk FP di konfirmasi antar KPP penjual dgn KPP pembeli serta untuk dokumen Impor dikonfirmasi melalui bank reception, untuk dokumen ekspor dikonfirmasi ke Bea dan Cukai.

Kedua adalah sistem pembayaran atau yang disebut Uji Arus Kas tidak melebihi 2 bulan sesuai PO.

Ketiga adalah pembayaran Ekspor bisa melalui sistem Netting (cover antara impor-beli dengan ekspor-jual) atau sistem pembayar langsung berdasarkan Invoice.

Jika ketiga syarat tersebut dapat dilakukan dan diterima melalui proses komunikasi (tanya jawab) kemudian sampai kurang lebih tenggang waktu 3 bln dari saat kita mengajukan dan atau memberikan dokumen Refund maka pemeriksa wajib memberikan hasil pemeriksaan SPHP (Surat Hasil Pemeriksaan), apakah ada koreksi / tidak, kemudian ditindak lanjuti ke Surat SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) tenggang waktu 2 minggu dengan catatan PT YI harus memberikan No.rekening bank sebagai Reception diterimanya uang Refund. Dan pada akhirnya dikeluarkan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) dengan tenggang waktu 1 minggu dari surat terbitnya SKPLB sampai ke KPKN (Kantor Pelayanan Kas Negara). Kemudian ditunjuk Bank BNI'46 sebagai bank reception untuk perintah transfer ke rekening bank PT YI.

5. Menurut Bapak, apakah tax penalty itu ?

Tax Penalty adalah apabila perusahaan / WP yang sedang diperiksa oleh KPP dalam status Refund PPN atau pemeriksaan Badan Tahunan ditemukan kejanggalan - kejanggalan yang dianggap oleh pemeriksa sebagai objek PPh / PPN, dengan mengacu ke Undang - Undang Perpajakan ditindak lanjuti ke Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan yang tidak bisa diganggu gugat, maka Pemeriksa wajib mengeluarkan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) bisa juga Surat Tagihan Pajak (STP).

6. Apa dasar hukum *tax auditor* mengenakan *tax penalty* terhadap transaksi ekspor PT YI ?

Dasar hukumnya ada di SE (SE No....Saya lupa) tahun 2006 yang mengacu ke ekspor apabila dalam permohonan Refund VAT tidak melengkapi salah satu dokumen dan pendukung ekspor maka akan dikoreksi dan dianggap sebagai penjualan lokal dengan tarif 10 % sedangkan untuk ekspor tarifnya dengan catatan konfirmasi No.PEB terhadap BEA CUKAI.

7. Mulai sejak kapan permohonan restitusi PPN PT YI dikenakan *tax penalty* oleh *tax auditor* ?

Sejak tahun 2006.

8. Bagaimana posisi keuangan PT YI setelah dikenakan *tax penalty* oleh *tax auditor* (signifikansi terhadap *cash flow* perusahaan PT YI) ?

Kalau masih sebatas wajar, kurang lebih 100-200 juta mungkin tidak berpengaruh kecuali kalau penalty itu hampir 90% dari permohonan restitusi mungkin berpengaruh ke cash flow...

Selama ini karena kegiatan perusahaan mengejar target penjualan (ekspor) tentu membutuhkan bahan baku sebagai proses produksi yang meningkat (pembelian), otomatis cash flow naik turun. Sedangkan penerimaan dari ekspor batas waktu 2 bulan, pembelian barang yang dibayar bisa 2 minggu sampai dengan 2 bulan sehingga tambahan penerimaan salah satunya dari Refund VAT. Jadi kalau tax penalty-nya besar bisa jadi berpengaruh ke cash flow. Ini yang terjadi di PT YI.

9. Terdaftar pada KPP mana PT YI ?

PT YI terdaftar di KPP PMA I, Kalibata.

10. Apakah diperlukan pemusatan tempat pajak terutang dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dalam penyerahan BKP, mengingat tempat penyimpanan BKP (warehouse) berbeda dengan tempat produksinya (factory) ?

Tidak perlu karena itukan hanya Gudang bukan Cabang.

Lampiran 3

SKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak Untung Sukardji, S.H, M.M.Si, Akademisi dan Pengajar di
Pusdiklat Pajak.

Tanggal : 15 Mei 2008

Tempat : Ruang kerja Bapak Untung Sukardji di Kantor Pusdiklat Pajak.

Waktu : 10.00-12.00

1. Apakah proses mekanisme restitusi di Indonesia sudah berjalan dengan baik ?

Peraturannya bagus, hanya pelaksanaannya yang sering kurang bagus.

Kenapa? Karena ada pendapat yang keliru...Restitusi itu akan mengurangi penerimaan pajak...kan restitusi tidak mengurangi penerimaan pajak, karena WP tidak pernah minta kembali PPN yang dia bayar. Dia minta kembali kelebihan pembayaran pajak. Yang diminta uang dia bukan uang PPN.

Kesalahannya dimana? Kesalahannya klo SKPLB...SPT Lebih Bayar 1 Milyar, tidak segera diperiksa, betul tidak 1 Milyar. Sehingga apa? Kalau dibiarkan saja kelebihan bayar 1 Milyar itu seolah - olah sebagai bagian dari penerimaan pajak, harusnya bukan. Jadi klo SPT Lebih Bayar 1 Milyar, 1 Milyar disisihkan dulu, jadi masih meragukan, betul tidak uang Negara.

Diperiksa, ternyata Lebih Bayarnya 400 Juta. Jadi yang uang Negara hanya 600, bukan 1 Milyar. Sehingga yang 400 uang WP, jangan diperhitungkan sebagai bagian dari penerimaan pajak.

Karena itu salah besar kalau ada isu dan memang faktanya begitu. Bulan November-Desember restitusi stop. Itu salah besar...Januari malahan target tercapai.

Saya katakan target pajak tidak pernah tercapai. Jaman Hadi Purnomo maupun jaman sekarang (Darmin Nasution). Karena apa?

Karena ketika dikatakan tercapai, itu ada uang WP yang harusnya dikembalikan bulan November-Desember tidak dikembalikan, ditambah yang jelek ijon itu kan. Harusnya bersihkan...Jadi yang lebih bayar tadi jangan kemudian dianggap itu masih bagian dari uang Negara. Kalau SPT memang Lebih Bayar berarti itu uang yang diragukan. Betul tidak uang Negara...

Kalau begitu pola berpikirnya, maka tidak pernah ada suatu perasaan bahwa restitusi mengurangi penerimaan pajak.

2. Dalam prakteknya WP sering kesulitan dalam proses restitusi ?

Memang agak sulit Saya katakan iya, mengapa ?

Karena kalau uang pajak sudah masuk ke Kas Negara, itu ibarat uang gaji sudah terlanjur masuk dompet Istri...Oleh karena itu harus diperiksa. Memang harus sulit tapi jangan dipersulit. Masalahnya dipersulit itu...Tapi kalau aturannya sudah bagus.

3. Menurut Bapak untuk perbaikan kendala seperti itu dalam bentuk apa Pak ?

Perilaku otoritas pajak demi supremasi hukum.

4. Perlu tidak tata cara atau prosedur baru tidak Pak ?

Tidak perlu, aturannya sudah bagus. Kalau kita pelajari aturannya sudah bagus termasuk konfirmasi segala macam, bagus itu...Hanya pelaksanaan dilapangan saja.

Karena ada suatu kesan kalau pemeriksaan pajak itu banyak dilakukan koreksi, itu prestasi. Salahnya disitu..Seharusnya tidak dikoreksi, dikoreksi.

Seperti konfirmasi itukan, aturannya tidak seperti itu. Konfirmasi itu iya, ini ada Pajak Masukan kemudian konfirmasi ke KPP Penjual. Itu KPP Penjual sebenarnya Dia harus menegur kepada PKP Penjual, betul tidak ada penjualan BKP...

Kalau betul supaya memperbaiki SPT, diberi batas waktu. Diberi batas waktu seminggu misalnya, tidak ada respon, periksa. Betul ada penyerahan, cara pembetulan keluarkan SKPKB. Bagaimana ? Tetap bisa dikreditkan.

Tapi yang terjadi, belum dilaporkan, coret, tidak dapat dikreditkan...Tidak bisa.

Itu hanya dikreditkan, oh ternyata bukti. Ternyata tidak ada penyerahan BKP. Makanya banyak WP mengeluh.

Saya katakan ini KEP-DJP bagus ini, hanya pelaksanaannya banyak menyimpang.

5. Dalam suatu kasus, WP mengajukan restitusi. Kemudian dalam proses pemeriksaan WP tidak bisa membuktikan walaupun nantinya bisa dibuktikan dan WP dikenakan istilahnya *Tax Penalty*. Apakah itu sudah adil ?

Kan ada Keberatan. Jadi misalnya punya SKPLB, Karena merasa lebih bayarnya lebih rendah, dia boleh mengajukan keberatan...hak Keberatan diajukan. Jika ditolak ya Banding. Memang dalam SKPKB ada Penalty...

6. WP dianggap melakukan ekspor yang tidak ada bukti (*supporting docs.*) dalam kegiatan ekspornya. Kemudian dikenakan *penalty* berupa dianggap penjualan lokal oleh Fiskus. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh WP ?

Pada saat pemeriksaan WP tidak bisa membuktikan bahwa ekspor memang ada, ya memang itu menjadi wewenang dari Pemeriksa Pajak. Dia berhak mengeluarkan SKPKB ditambah sanksi 100%, karena Lebih Bayarkan...

Pada saat keluar SKPKB ditambah sanksi 100%, kemudian PKP menemukan bukti - bukti ekspor, bisa dilakukan Keberatan.

7. Jadi proses itu disisi lain bisa merugikan *cash flow* WP Pak ?

Iya jika telah masuk kewajiban membayar. Oleh karena itu alat bukti itu penting. Tergantung PKP sebelum diperiksa, Dia harus menyiapkan semua dokumen - dokumen penunjang. Kebanyakan lalai Mereka (WP).

Kemudian pakai pola pikir yang konvensional, dah bayar sajalah. Mereka yang salah disitu. Tau - tau ketemu bukan yang pakai itu. Ya matilah Dia...

8. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pajak yang baik oleh WP ?

Oh iya. Setiap WP harus punya perencanaan pajak yang baik dan benar, bukan hanya untuk sekedar menurunkan beban pajak saja.

Oleh karena itu Saya sangat mendambakan Konsultan Pajak yang profesional.

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Bapak Tunas Hariyulianto, S.E, M.Si, AR untuk WP Besar I
Tanggal : 18 Nopember 2008
Tempat : Ruang kerja Bapak Tunas di KPP WP Besar I
Waktu : 15.30-16.30

1. Dari sudut pandang Bapak sebagai Fiskus, apakah restitusi itu ?

Restitusi itu adalah proses pengembalian pajak karena WP telah membayar pajak melebihi dari yang seharusnya. Atau secara teknis, restitusi itu proses pengembalian atas kelebihan bayar akibat pajak yang terutang lebih kecil dari kredit pajak atau telah terjadi pembayaran yang tidak seharusnya terutang atau juga karena bayar dua kali atas pajak yang sama.

2. Apakah keuntungan dan kerugian dari restitusi itu sendiri bagi Fiskus maupun WP ?

Restitusi dari sisi PPN itu merupakan konsekuensi dari sistem pemungutan PPN yang dipilih. Karena di Indonesia yang dipilih PPN, artinya pajak dikenakan atas nilai tambahnya merupakan output - input atau Pajak Keluaran (PK) - Pajak Masukan (PM). Konsekuensi sistem itu menimbulkan kalau PM ternyata lebih besar dari PK maka terjadi lebih bayar.

Kalau keuntungan restitusi bagi Negara adanya suatu sarana untuk proses pengembalian atas hak lebih yang diterima oleh Negara. Kerugian tidak terjadi jika dari sistem yang berjalan sesuai dengan mekanisme ketentuan berlaku.

Kalau dari WP keuntungannya sudah jelas, merupakan suatu sarana untuk mendapatkan haknya kembali atas pembayaran lebih yang telah disetor ke Negara. Kerugiannya lebih ke arah cash flow, karena melalui proses terlebih dahulu untuk mendapatkan haknya kembali. Nilai waktu dari uang (time value of money) berkurang akibat proses tersebut.

3. Apakah proses mekanisme restitusi di Indonesia sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik ?

Mekanisme dikaitkan dengan ketentuan, ketentuannya itu dikaitkan dengan masalah materiil dan formil. Masalah materiil, pemberian restitusi itu didahului melalui pemeriksaan sesuai ketentuan.

Jadi mekanisme disini dikaitkan dengan ketentuan, restitusi yang sudah dilaksanakan di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Tidak ada yang tidak sesuai mekanisme.

4. Apakah kecenderungan peningkatan restitusi menunjukkan kinerja perpajakan yang kurang memuaskan ?

Ini merupakan dua hal yang tidak ada hubungannya, tidak berhubungan langsung peningkatan restitusi dengan kinerja perpajakan.

Restitusi itu merupakan dampak dari kebijakan yang dipakai, kaitannya dengan PPN. Karena yang dipilih PPN otomatis konsekuensinya ada restitusi.

Kemudian kenapa restitusi bias meningkat? Itu faktornya sesuai dengan kebijakan ekonomi di Indonesia. Produsen - produsen di Indonesia didorong untuk melakukan ekspor. Karena melakukan ekspor PPN-nya 0% otomatis PM dapat dikreditkan. Karena yang melakukan ekspor banyak otomatis restitusinya meningkat. Bukan karena kinerja perpajakannya kurang memuaskan.

5. Butuh waktu berapa lama bagi WP untuk mendapatkan haknya yaitu restitusi (mulai dari mengajukan permohonan restitusi sampai dengan pencairan dana ke rek.WP) ?

Ini ada dua step lembaga yang berperan, satu DJP dan dua DJA (KPKN).

DJP berperan sampai dengan terbitnya SPMKP, pencairan oleh KPKN.

Waktu yang diperlukan maksimal 12 bulan, bahkan UU KUP memberikan fasilitas percepatan bagi usaha tertentu misalnya eksportir, mendapat restitusi dalam jangka waktu satu bulan, artinya terbit SPMKP satu bulan.

Apabila jangka waktu 12 bulan atau satu bulan ini dilampaui, itu ada konsekuensi sanksi bagi DJP. Bunga keterlambatan ini bisa dibaca dari dua pihak, dari sisi DJP sanksi dan dari sisi WP merupakan bonus berupa bunga atas keterlambatan.

Istilahnya kompensasi atas kerugian keterlambatan menerima restitusi tersebut.

Jadi bisa dilihat dari UU...

6. Persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh WP selaku pemohon restitusi ?

Kalau diruntukan restitusi ini hasil penghitungan PK - PM. PK kaitannya dengan penjualan, PM kaitannya dengan pembelian. Penjualan pembelian intrasirnya ke Laporan Keuangan → R/L → general ledger → jurnal → bukti fisik. Jadinya yang perlu dipersiapkan semuanya itu.

Jadi WP yang mengajukan restitusi harus siap dengan semua bukti pendukung, bahwa Dia memang layak untuk menerima. Karena sistem yang dipergunakan self assessment maka dalam poses restitusi harus didahului proses pemeriksaan untuk membuktikan dan mempertanggung jawabkan kegiatan WP sendiri.

7. Dalam prakteknya, masih banyak WP mengalami kesulitan dalam proses restitusi.

Kasus : WP sebagai eksportir produsen, mengajukan permohonan restitusi. Dalam proses pemeriksaan, WP dianggap melakukan ekspor yang tidak ada bukti (*supporting docs.*) dalam kegiatan ekspornya. Kemudian dikenakan *penalty* berupa dianggap penjualan lokal oleh Fiskus.

Merujuk pada SE - 08/PJ.53/2006. Pemeriksaan dalam rangka restitusi, angka 4 & 5.

“4.Apabila dalam melakukan pemeriksaan ditemukan adanya data ekspor atau impor yang tidak diyakini kebenarannya, maka :

a. Terhadap ekspor tersebut tidak diterapkan pengenaan PPN dengan tarif 0%”.

“5. Yang dimaksud dengan tidak dapat diterapkan pengenaan pajak PPN dengan tarif 0% bahwa ekspor yang dilaporkan oleh PKP dalam SPT Masa PPN Masa Pajak yang dimohonkan pengembaliannya :

a. Tidak dapat diakui sebagai ekspor karena tidak ada bukti atau dokumen yang dapat meyakinkan pemeriksa tentang kebenaran ekspor tersebut;

b. Apabila bukti atau dokumen yang ada atau diperoleh justru meyakinkan pemeriksa bahwa transaksi tersebut adalah penjualan dalam negeri atau lokal, maka atas transaksi tersebut diterapkan tarif 10%”.

Apakah penerapan SE tersebut sudah dapat dikatakan adil, walaupun nantinya dapat dibuktikan oleh WP?

Kita berfikir secara logis.

Tarif ekspor 0%, diluar ekspor 10%, kemudian dikaitkan dengan pertanyaan no.6

dimana WP harus siap dengan perangkatnya seperti pembukuan dan bukti dokumen (Invoice dan FP). Kalau ekspor buktinya apa? Bentuk baku dalam lalu lintas kepabeanan kan PEB. Tapi ini hanya satu indikasi saja, masih banyak yang harus dibuktikan melalui B/L, Invoice, bukti pembayaran dari luar ke dalam dll.

Artinya selama ekspor dapat dibuktikan, penerapannya tarifnya 0% oleh pemeriksa. Merunut ke SE-nya sendiri, jika tidak diyakini kebenarannya dapat dikenakan tarif 10% tetapi harus sesuai prosedur pemeriksaan. Karena Fiskus sendiri harus benar - benar yakin atas transaksi ekspor tersebut untuk menghindari pengemplangan pajak oleh oknum WP. Jadi menurut Saya sudah fair dan adil ketentuan SE tersebut.

8. Atas kasus tersebut, upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh WP jika merasa belum diperlakukan dengan adil?

Stepnya banyak, sebelum ada keputusan dan pemeriksaan masih berjalan, WP bisa mengajukan review hasil pemeriksaan tadi ke Kanwil atau Kantor Pusat jika terjadi dispute. Jika telah terbit SKP harus diajukan Keberatan.

Jadi sekarang untuk menciptakan keadilan dan mengurangi selisih pendapat sebelum terbitnya SKP, Fiskus memberikan kesempatan sebanyak - banyaknya kepada WP.

9. “Pengabulan permohonan restitusi yg baik dapat dilihat dari tingginya pencapaian penerimaan permohonan restitusi >90 %, atau batas max. koreksi hanya 10 % dari permohonan yg diajukan”.

Masukan apa saja yang dapat diberikan oleh Fiskus selaku pemeriksa terhadap kewajiban perpajakan WP agar pengajuan permohonan restitusi WP selanjutnya dapat meminimalisir koreksi dari pemeriksa ?

Yang pertama segala kelengkapan pembukuan dan bukti - buktinya harus dipersiapkan. Yang kedua WP harus paham ketentuan perpajakan, setelah paham dilaksanakan sesuai ketentuan. Yang koreksi besar itu karena WP tidak paham atau paham dalam arti negatif.

Artinya koreksi kecil itu belum merupakan suatu jaminan WP telah melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan, bias jadi bukan konteks tax planning yang dijalankan tetapi tax evasion atau tax fraud.

10. Perencanaan pajak yang baik oleh WP dilihat dari sudut pandang Fiskus seperti apa ?

Dikembalikan ke konsep tax planning yang sebenarnya, yaitu untuk meminimalisir beban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karena itu Fiskus akan terima dengan baik, kan yang buat UU Fiskus sendiri yang mungkin saja ada kelemahannya. Kemudian dimanfaatkan oleh tax planner, itu sah - sah saja. Kejadiannya banyak sekali, WP menghindari pajak tapi legal, Fiskus terima saja.

Contoh dalam kaitannya dengan ekspor, misalnya ekspor dikawasan berikat. Perusahaan melalui tax plannernya memiliki pilihan untuk melakukan kegiatan dikawasan berikat karena tidak akan mengganggu cash flow perusahaan. Kalau diluar kawasan berikat itukan masih bayar PM, inikan mengganggu cash flow meskipun akan dikembalikan tapi time value of money-nya berkurang.